



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, BANTEN, sebagai "Pengugat";
melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Pengugat sebagai berikut:



Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2015, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Bandung;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG Penggugat bernama WALI NIKAH dan AYAH KANDUNG Tergugat bernama ayah kandung dan di hadir Saksi nikah masing-masing bernama saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx: xxxxx;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama anak I yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat dengan alamat Jl. xxxxx dalam 1G No 4 A Rt006/ Rw 001 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Jakarta Selatan;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tersebut diatas maka selama Dua tahun Tiga bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2015 di Bandung ;
- Menceraikan Penggugat dari Tergugat Tergugat;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulihendra, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Sulkha Harwiyanti,
S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Yulihendra, S.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	32.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 223/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.